Muqoddimah

Segala puji bagi Allah, pujian yang terbaik untuk-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. *Amma ba'du*:

Saat ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan mandi (*al ghuslu*). Insya Allah, pembahasan ini akan dikaji secara lebih lengkap dalam tiga artikel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi (*al ghuslu*).

Yang dimaksud dengan **al-ghuslu** secara bahasa adalah mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan **al-ghuslu** secara syari'at adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus. Ibnu Malik mengatakan bahwa *al ghuslu* (dengan *ghoin*-nya didhommah) bisa dimaksudkan untuk perbuatan mandi dan air yang digunakan untuk mandi.[1]

Berikut beberapa hal yang mewajibkan untuk mandi (*al ghuslu*):

---

[1] *Kasyaful Qona' 'an Matnil Iqna'*, 1/392, Mawqi' Al Islam

Pertama:

Keluarnya Mani Dengan Syahwat

Sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah, mani bisa dibedakan dari *madzi* dan *wadi*[2] dengan melihat ciri-ciri mani yaitu:

1. Baunya khas seperti bau adonan roti ketika basah dan seperti bau telur ketika kering,
2. Airnya [keluar] memancar,
3. Keluarnya terasa nikmat dan mengakibatkan *futur* (lemas).

Jika salah satu syarat sudah terpenuhi, maka cairan tersebut disebut mani. Wanita sama halnya dengan laki-laki dalam hal ini. Namun untuk wanita tidak disyaratkan air

---

[2] **Wadi** adalah sesuatu yang keluar sesudah kencing pada umumnya, berwarna putih, tebal mirip mani, namun berbeda kekeruhannya dengan mani. *Wadi* tidak memiliki bau yang khas.
Sedangkan **Madzi** adalah cairan berwarna putih, tipis, lengket, keluar ketika bercumbu rayu atau ketika membayangkan *jima'* (bersetubuh) atau ketika berkeinginan untuk *jima'*. Madzi tidak menyebabkan lemas dan terkadang keluar tanpa terasa yaitu keluar ketika *muqoddimah* syahwat. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa memiliki madzi. (Lihat *Fatawa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta'*, 5/383, pertanyaan kedua dari fatwa no.4262, Mawqi' Al Ifta')

mani tersebut memancar sebagaimana disebutkan oleh An Nawawi dalam *Syarh Muslim* dan diikuti oleh Ibnu Sholah.[3]

Dalil bahwa keluarnya mani mewajibkan untuk mandi adalah firman Allah Ta'ala,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"Dan jika kamu junub maka mandilah." (QS. Al Maidah/5: 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." (QS. An Nisa'/4: 43)

Dalil lainnya dapat kita temukan dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

---

3 Lihat *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor*, Taqiyuddin Abu Bakr Asy Syafi'i, hal. 64, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, tahun 1422 H.

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

"Sesungguhnya (mandi) dengan air disebabkan karena keluarnya air (mani)." (HR. Muslim no. 343)

Menurut jumhur (mayoritas) ulama, yang menyebabkan seseorang mandi wajib adalah karena keluarnya mani dengan memancar dan terasa nikmat ketika mani itu keluar. Jadi, jika mani tersebut keluar tanpa syahwat seperti ketika sakit atau kedinginan, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah yang menganggap bahwa jika mani tersebut keluar memancar dengan terasa nikmat atau pun tidak, maka tetap menyebabkan mandi wajib. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama.[4]

Lalu bagaimana dengan orang yang mimpi basah?

Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan, "Terdapat ijma' (kesepakatan) ulama mengenai wajibnya mandi ketika *ihtilam* (mimpi), sedangkan yang menyelisihi hal ini hanyalah An Nakho'i. Akan tetapi yang menyebabkan mandi wajib di

---

[4] Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, Syaikh Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, 1/163, Al Maktabah At Taufiqiyah. Juga lihat penjelasan dalam kitab *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, hal. 49, Darul 'Aqidah, tahun 1428 H.

sini ialah jika orang yang bermimpi mendapatkan sesuatu yang basah.”[5]

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ: يَغْتَسِلُ. وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ: لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ.

“Rasulullah *shallallahu `alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi, beliau menjawab, “Dia wajib mandi”. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah, beliau menjawab: “Dia tidak wajib mandi”.” (HR. Abu Daud no. 236, At Tirmidzi no. 113, Ahmad 6/256. Dalam hadits ini semua perowinya shahih kecuali Abdullah Al Umari yang mendapat kritikan[6]. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

---

5 *Ad Daroril Mudhiyah Syarh Ad Duroril Bahiyah*, Muhammad bin ‘Ali Asy Syaukani, hal. 57, Darul ‘Aqidah, tahun 1425 H.

6 Lihat *Ad Daroril Mudhiyah*, hal. 58.

Juga terdapat dalil dalam hadits Ummu Salamah ummul mukminin *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِى طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِىَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

"Ummu Sulaim (istri dari Abu Tholhah) datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi?" Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab: "Ya, jika dia melihat air." (HR. Bukhari no. 282 dan Muslim no. 313)

Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan, "Hadits-hadits di atas adalah sanggahan bagi yang berpendapat bahwa mandi wajib itu baru ada jika seseorang yang mimpi tersebut merasakan mani tersebut keluar (dengan syahwat) dan yakin akan hal itu."[7]

---

[7] *Ad Darori Mudhiyah*, hal. 58.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin *rahimahullah* ketika menjelaskan hadits di atas berkata, “Pada saat itu diwajibkan mandi ketika melihat air (mani), dan tidak disyaratkan lebih dari itu. Hal ini menunjukkan bahwa mandi itu wajib jika seseorang bangun lalu mendapati air (mani), baik ia merasakannya ketika keluar atau ia tidak merasakannya sama sekali. Begitu pula ia tetap wajib mandi baik ia merasakan mimpi atau tidak karena orang yang tidur boleh jadi lupa (apa yang terjadi ketika ia tidur). Yang dimaksud dengan air di sini adalah mani.”[8]

Kedua:

Bertemunya Dua Kemaluan Walaupun Tidak Keluar Mani

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ

“Jika seseorang duduk di antara empat anggota badan istrinya (maksudnya: menyetubuhi istrinya , pen), lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi.” (HR. Bukhari no. 291 dan Muslim no. 348)

8 *Fiqh Al Mar’ah Al Muslimah*, hal. 50.

Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan,

وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

"Walaupun tidak keluar mani."

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّى لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ

"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini (yang dimaksud adalah Aisyah, pen) namun tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi." (HR. Muslim no. 350)

Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "junub" dalam bahasa Arab dimutlakkan secara hakikat pada jima' (hubungan badan) walaupun tidak keluar mani. Jika kita katakan bahwa si suami junub karena

berhubungan badan dengan istrinya, maka walaupun itu tidak keluar mani dianggap sebagai junub. Demikian nukilan dari Ibnu Hajar Al Asqolani *dalam Fathul Bari*.[9]

Ketika menjelaskan hadits Abu Hurairah di atas, An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Makna hadits tersebut adalah wajibnya mandi tidak hanya dibatasi dengan keluarnya mani. Akan tetapi, -maaf- jika ujung kemaluan si pria telah berada dalam kemaluan wanita, maka ketika itu keduanya sudah diwajibkan untuk mandi. Untuk saat ini, hal ini tidak terdapat perselisihan pendapat. Yang terjadi perselisihan pendapat ialah pada beberapa sahabat dan orang-orang setelahnya. Kemudian setelah itu terjadi ijma' (kesepakatan) ulama (bahwa meskipun tidak keluar mani ketika hubungan badan tetap wajib mandi) sebagaimana yang pernah kami sebutkan."[10]

---

[9] Lihat *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al Asqolani 1/398, Darul Ma'rifah, Beirut, 1379.

[10] *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al Hajjaj*, Yahya bin Syarf An Nawawi, 4/40-41, Dar Ihya' At Turots, cetakan kedua, 1392.

Ketiga:

Ketika Berhentinya Darah Haidh dan Nifas

Dalil mengenai hal ini adalah hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata pada Fathimah binti Abi Hubaisy,

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى

"Apabila kamu datang haidh hendaklah kamu meninggalkan shalat. Apabila darah haidh berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan shalat." (HR. Bukhari no. 320 dan Muslim no. 333).

Untuk nifas dihukumi sama dengan haidh berdasarkan ijma' (kesepakatan) para ulama. Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan, "Mengenai wajibnya mandi karena berhentinya darah haidh tidak ada perselisihan di antara para ulama. Yang menunjukkan hal ini adalah dalil Al Qur'an dan hadits mutawatir (melalui jalur yang amat banyak). Begitu pula terdapat ijma' (kesepakatan) ulama mengenai wajibnya mandi ketika berhenti dari darah nifas."[11]

---

[11] *Ad Daroril Mudhiyah*, hal. 57.

Keempat:

Ketika Orang Kafir Masuk Islam

Mengenai wajibnya hal ini terdapat dalam hadits dari Qois bin 'Ashim *radhiyallahu 'anhu*,

أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

"Beliau masuk Islam, lantas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr (daun bidara)." (HR. An Nasai no. 188, At Tirmidzi no. 605, Ahmad 5/61. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Perintah yang berlaku untuk Qois di sini berlaku pula untuk yang lainnya. Dalam kaedah ushul, hukum asal perintah adalah wajib.[12] Ulama yang mewajibkan mandi ketika seseorang masuk Islam adalah Imam Ahmad bin Hambal dan pengikutnya dari ulama Hanabilah[13], Imam Malik, Ibnu Hazm, Ibnull Mundzir dan Al Khottobi.[14]

---

[12] Faedah dari *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/167.

[13] Lihat *Ad Daroril Mudhiyah*, hal. 59.

[14] Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/166.

Kelima:

Karena Kematian

Yang dimaksudkan wajib mandi di sini ditujukan pada orang yang hidup, maksudnya orang yang hidup wajib memandikan orang yang mati. Jumhur (mayoritas) ulama menyatakan bahwa memandikan orang mati di sini hukumnya fardhu kifayah, artinya jika sebagian orang sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya.[15] Penjelasan lebih lengkap mengenai memandikan mayit dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar dalam Kitabul Jana'iz, yang berkaitan dengan jenazah.

Dalill mengenai wajibnya memandikan si mayit di antaranya adalah perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Ummu 'Athiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya,

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

"Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus (wewangian)." (HR. Bukhari no. 1253 dan Muslim no. 939).

---

15 Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/617.

Berdasarkan kaedah ushul, hukum asal perintah adalah wajib. Sedangkan tentang masalah ini tidak ada dalil yang memalingkannya ke hukum sunnah (dianjurkan). Kaum muslimin pun telah mengamalkan hal ini dari zaman dulu sampai saat ini.

Yang wajib dimandikan di sini adalah setiap muslim yang mati, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, orang merdeka atau budak, kecuali jika orang yang mati tersebut adalah orang yang mati di medan perang ketika berperang dengan orang kafir.[16]

Lalu bagaimana dengan bayi karena keguguran, wajibkah dimandikan?

Jawabannya, dapat kita lihat dari penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin *rahimahullah*. Beliau berkata, "Jika bayi karena keguguran tersebut sudah memiliki ruh, maka ia dimandikan, dikafani dan disholati. Namun jika ia belum memiliki ruh, maka tidak dilakukan demikian. Waktu ditiupkannya ruh adalah jika kandungannya

---

[16] Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/618. Catatan: Adapun orang yang mati selain di medan pertempuran dan disebut *syahid* (seperti orang yang mati karena tenggelam dan sakit perut), maka mereka dimandikan dan disholatkan sebagaimana orang yang mati pada umumnya. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/619)

telah mencapai empat bulan, sebagaimana hal ini terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*…."[17]

Demikian pembahasan singkat ini. Insya Allah selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan tata cara mandi (*al ghuslu*). Semoga bermanfaat.

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat. Wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala aalihi wa shohbihi wa sallam.[]

---

17 *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 51.